



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firel Hetharion als Firel ;
2. Tempat lahir : AMBON;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lilibooi Rt.000/Rw.000 Kecamatan Lei hitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Usw Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Firel Hetharion ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mempunyai berat Netto 5,4 Gram.
  - Satu (satu) buah celana warna putih.
  - 1 (satu) buah tas plastik yang berwarna hitam yang tertempel resi pengiriman Lion Parcel.
  - 1 (satu) buah Hp merek redmi not 9 warna hitam dengan simcard 082198378428 milik tersangka FIREL HETHARION alias FIRELDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menyesal atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan & terdakwa tetap permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## **PERTAMA;**

-----Bahwa terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di di depan Loker Jasa Pengiriman Lion Parsel Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmaherah Tengah Prov. Maluku Utara. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ternate sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam 23.00 Wit Sdra.AI Alias AI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa akan transfer uang kepada Sdra AI Alias AI (DPO) dan dia sdra AI Alias AI (DPO) pun menyetujuinya dan mengatakan kepada terdakwa dia akan menghubungi terdakwa kembali kemudian pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sdra AI alias AI(DPO) kembali berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon dan mengatakan barang narkotika jenis ganja sudah saya (Sdra.AI Alias AI (DPO) kirim melalui jasa pengiriman Lion parcel dan akan sampai ke kantor Lion parcel Lelief Sawai Kab.Halmahera Tengah Pada tanggal 24 Mei 2023.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pada jam 09.00 Wit terdakwa berjalan kaki dari mes yang terdakwa tempati menuju ke kantor Jasa pengiriman lion Parcel Desa Lelief setelah tiba di Tkp terdakwa langsung masuk Kantor Lion parcel dan menanyakan paket terdakwa kepada kariawan lion parcel.setelah paket tersebut di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memegang paket tersebut menggunakan tangan kanan dan keluar dari Kantor Lion Parcel untuk balik ke mes yang terdakwa tempati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada tepatnya di depan loket jasa pengiriman lion parcel terdakwa langsung dia amankan oleh Annggota Polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba Polada Malut dan memukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat netto Netto 12,7140 Gram , kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke kantor ditresnarkoba untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023, jam 09.00 WIT.Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 5,4 (lima koma empat) gram.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid Labfor Polda Sulsel No.LAB: 3225 / NNF / VIII / 2022, tanggal 23 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti berupa:
- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto netto 12,7140 gram milik terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** , terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan 1 tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA ;

-----Bahwa terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar Pukul 05.30 WIT, bertempat di Mes Perusahan tepatnya di kamar 107 yang ditempati terdakwa Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmaherah Tengah Prov. Maluku Utara waktu dan tempat lain yang terdakwa sudah lupa. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang



dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ternate sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 jenis ganja bagi diri sendiri tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menggunakan / mengkonsusi Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Mes Perusahaan tepatnya di kamar 107 yang ditempati terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil ganja kemudian terdakwa letakkan di atas kertas rokok lalu Terdakwa gulung selanjutnya terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya selanjutnya terdakwa merasa suka tidur, menambah nafsu makan dan menambah stamina kerja.
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/57/VII/2023/Rs. Bhayangkara. Tanggal 31 Juli 2023. Hasil Pemeriksaan pada poin. MARIJUANA/THC Hasil "POSITIF"

Dengan Kesimpulan :

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga pukul kosong delapan belas titik kosong-kosong menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan Serining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba anatara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF"

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja untuk diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Taslim A. Taher,
  - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2023 di depan loket jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, bahwa akan ada 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di jasa pengiriman Lion Parcel yang dikirim dari Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah tujuan Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku langsung melakukan kontrol pengiriman paket tersebut ke Kab. Halmahera Tengah dan berkoordinasi dengan pihak Lion Parcel Lelief, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar jam 07.00 Wit, kami melakukan penyelidikan terhadap alamat yang tercantum didalam paket tersebut dan sekitar jam 10.00 Wit di depan loket jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, kami mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) buah paket sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota dari tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan pengamanan yaitu Saksi bersama dengan Bripda Muh. Soalihin Soaleh, sedangkan 1 (satu) orang Saksi dari masyarakat yaitu Jems Hendro May.
- Bahwa tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto 16,4 (enam belas koma empat) gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Maluku untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika Ganja tersebut dipesan dari sdr Al alias Al (DPO), Narkotika tersebut dibeli Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian apabila barang tersebut diterima barulah Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut kepada sdr Al alias Al.

- Bahwa dari pemeriksaan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa telah dilakukan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar dan hasilnya ketergantungan terhadap ganja, positif Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk daun yang sudah dikeringkan.
- Bahwa tidak ada izin, karena hal tersebut adalah salah satu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana apapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa :
  1. 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 12,7140 gram.
  2. 1 (satu) buah celana warna putih.
  3. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang tertempel resi pengiriman Lion Parcel.
  4. 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hitam dengan simcard 082198378428.

Atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi Muh, Soalihin Soaleh,

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2023 di depan loket jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, bahwa akan ada 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di jasa pengiriman Lion Parcel yang dikirim dari Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah tujuan Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku langsung melakukan kontrol pengiriman paket tersebut ke Kab. Halmahera Tengah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan pihak Lion Parcel Lelilef, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar jam 07.00 Wit, kami melakukan penyelidikan terhadap alamat yang tercantum didalam paket tersebut dan sekitar jam 10.00 Wit di depan loket jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, kami mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) buah paket sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Narkoba Polda Malut.

- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota dari tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Malut yang melakukan pengamanan yaitu Saksi bersama dengan Bripda Taslim A. Taher, sedangkan 1 (satu) orang Saksi dari masyarakat yaitu Jems Hendro May.
- Bahwa tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto 16,4 (enam belas koma empat) gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Malut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika Ganja tersebut dipesan dari sdr Al alias Al (DPO), Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian apabila barang tersebut diterima barulah Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut kepada sdr Al alias Al.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa telah dilakukan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar dan hasilnya ketergantungan terhadap ganja, positif Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk daun yang sudah dikeringkan
- Bahwa tidak ada izin, karena hal tersebut adalah salah satu tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana apapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa :
  1. 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 12,7140 gram.
  2. 1 (satu) buah celana warna putih.
  3. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang tertempel resi pengiriman Lion Parcel.
  4. 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hitam dengan simcard 082198378428.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan pernah diperiksa, memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa yang kedapatan memiliki Narkotika ganja tersebut adalah Terdakwa dan yang telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota polisi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2023 di depan loket jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar jam 23.00 Wit, sdr Al alias Al (DPO) menelepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa Narkotika jenis ganja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Narkotika jenis ganja apabila barang diterima barulah akan dibayarkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sdr Al alias Al (DPO) mengabarkan bahwa barang tersebut sudah dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel, dan akan diterima pada tanggal 24 Mei 2023.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar jam 09.00 Wit, Terdakwa berjalan kaki menuju kantor jasa pengiriman Lion Parcel Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, setelah menerima paket tersebut, tepatnya di depan loket jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Lion Parcel tersebut, Terdakwa diamankan beberapa anggota Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) buah paket sedang yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Direktorat Narkoba Polda Malut.

- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota dari tim Opsnal Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Malut yang melakukan pengamanan, sedangkan 1 (satu) orang Saksi dari masyarakat yaitu Jems Hendro May.
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu Narkotika tersebut diletakkan kedalam kertas rokok, lalu digulung menjadi sebatang rokok dengan ukuran kecil, kemudian dibakar dan dihisap seperti mengkonsumsi rokok. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, Terdakwa merasa pusing, berhalusinasi dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto 16,4 (enam belas koma empat) gram atau berat netto 12,7140 (dua belas koma tujuh satu empat puluh) gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Malut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika Ganja tersebut dipesan dari sdr Al alias Al (DPO), Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian apabila barang tersebut diterima barulah Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut kepada sdr Al alias Al.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa telah dilakukan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar dan hasilnya ketergantungan terhadap ganja, positif Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk daun yang sudah dikeringkan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin, karena hal tersebut adalah salah satu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 12,7140 gram.
  2. 1 (satu) buah celana warna putih.
  3. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang terempel resi pengiriman Lion Parcel.
  4. 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hitam dengan simcard 082198378428.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mempunyai berat Netto 5,4 Gram ;
- Satu (satu) buah celana warna putih ;
- 1 (satu) buah tas plastik yang berwarna hitam yang terempel resi pengiriman Lion Parcel ;
- 1 (satu) buah Hp merek redmi not 9 warna hitam dengan simcard 082198378428 milik tersangka FIREL HETHARION alias FIREL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam 23.00 Wit Sdra.AI Alias AI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa akan transfer uang kepada Sdra AI Alias AI (DPO) dan dia sdra AI Alias AI (DPO) pun menyetujuinya dan mengatakan kepada terdakwa dia akan menghubungi terdakwa kembali
- bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sdra AI alias AI (DPO) kembali berkomunikasi dengan terdakwa melauai telepon dan mengatakan barang narkotika jenis ganja sudah saya (Sdra.AI Alias AI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kirim melalui jasa pengiriman Lion parcel dan akan sampai ke kantor Laion parcel Lelief Sawai Kabupaten Halmahera Tengah Pada tanggal 24 Mei 2023.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pada jam 09.00 Wit terdakwa berjalan kaki dari mes yang yang terdakwa tempati menuju ke kantor Jasa pengiriman lion Parcel Desa Lelief setelah tiba di Tkp terdakwa langsung masuk Kantor Lion parcel dan menanyakan paket terdakwa kepada kariawan lion parcel.setelah paket terebut di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memegang paket tersebut menggunakan tangan kanan dan keluar dari Kantor Lion Parcel untuk balik ke mes yang terdakwa tempati.
- Bahwa pada saat terdakwa berada tepatnya di depan loket jasa pengiriman lion parcel terdakwa langsung dia amankan oleh Annggota Polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba Polada Malut dan memukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat netto Netto 12,7140 Gram , kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke kantor ditresnarkoba untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023, jam 09.00 WIT.Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 5,4 (lima koma empat) gram.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid Labfor Polda Sulsel No.LAB: 3225 / NNF / VIII / 2022, tanggal 23 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto netto 12,7140 gram milik terdakwa **FIREL HETHARION alias FIREL** , terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan 1 tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 disebutkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sendiri menurut UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam 23.00 Wit Sdra.AI Alias AI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa terima barulah terdakwa akan transfer uang kepada Sdra AI Alias AI (DPO) dan dia sdra AI Alias AI (DPO) pun menyetujuinya dan mengatakan kepada terdakwa dia akan menghubungi terdakwa kembali ;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sdra AI alias AI (DPO) kembali berkomunikasi dengan terdakwa melauai telepon dan mengatakan barang narkotika jenis ganja sudah saya (Sdra.AI Alias AI (DPO) kirim melalui jasa pengiriman Lion parcel dan akan sampai ke kantor Lion parcel Lelief Sawai Kabupaten Halmahera Tengah Pada tanggal 24 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pada jam 09.00 Wit terdakwa berjalan kaki dari mes yang yang terdakwa tempati menuju ke kantor Jasa pengiriman lion Parcel Desa Lelief setelah tiba di Tkp terdakwa langsung masuk Kantor Lion parcel dan menanyakan paket terdakwa kepada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lion parcel. setelah paket tersebut di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memegang paket tersebut menggunakan tangan kanan dan keluar dari Kantor Lion Parcel untuk balik ke mes yang terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada tepatnya di depan loket jasa pengiriman lion parcel terdakwa langsung dia amankan oleh Anggota Polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba Polda Maluku dan menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat netto Netto 12,7140 Gram, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke kantor ditresnarkoba untuk proses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2023, jam 09.00 WIT. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 5,4 (lima koma empat) gram, dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid Labfor Polda Sulsel No.LAB: 3225 / NNF / VIII / 2022, tanggal 23 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto netto 12,7140 gram milik terdakwa FIREL HETHARION alias FIREL , terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika in casu terdakwa menguasai Narkotika Golongan 1 tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Mes Perusahaan tepatnya di kamar 107 yang ditempati terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil ganja kemudian terdakwa letakkan di atas kertas rokok lalu Terdakwa gulung selanjutnya terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya selanjutnya terdakwa merasa susah tidur, menambah nafsu makan dan menambah stamina kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/57/VII/2023/Rs. Bhayangkara. Tanggal 31 Juli 2023. Hasil Pemeriksaan pada poin. MARIJUANA/THC Hasil "POSITIF", Dengan Kesimpulan : Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh tiga pukul kosong delapan belas titik kosong-kosong menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan Sekrining Narkoba pada urine

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil **“POSITIF in casu** terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja untuk diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika yang menyebabkan ketergantungan pada diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum secara keseluruhan mulai dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana hingga saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil kiranya terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi mental dan kesehatan, sebagaimana yurisprudensi terkait penerapan restorative justice kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 1600 K/Pid/2009 disebutkan *“bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana”* in casu pula sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 3 Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung R.I, Menteri Hukum & HAM R.I., Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Menteri Sosial, Kapolri & Kepala Badan Narkotika Nasional tahun 2014 disebutkan *“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan dirumah tahanan negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan”* ;

Menimbang, bahwa tidak semua pelaku narkoba dapat dimasukkan/dikategorikan sebagai orang yang mempunyai niat jahat dalam suatu perkara Narkotika, akan tetapi banyak pula dari mereka merupakan korban dari ketidak berdayaan melepaskan ketergantungan penggunaan Narkotika in casu terdakwa adalah hanya sebagai pecandu/penyalahguna narkoba ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil bila terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga perlu diperintahkan menjalani perawatan jalan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pada Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mempunyai berat Netto 5,4 Gram.
- Satu (satu) buah celana warna putih.
- 1 (satu) buah tas plastik yang berwarna hitam yang tertempel resi pengiriman Lion Parcel.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merek redmi not 9 warna hitam dengan simcard 082198378428 milik terdakwa

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda penerus bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firel Hetharion als Firel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun penjara & diperintahkan menjalani perawatan jalan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mempunyai berat Netto 5,4 Gram.
  - Satu (satu) buah celana warna putih.
  - 1 (satu) buah tas plastik yang berwarna hitam yang tertempel resi pengiriman Lion Parcel.Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Hp merek redmi not 9 warna hitam dengan simcard 082198378428 milik terdakwa FIREL HETHARION alias FIREL;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EARLY HANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

EARLY HANDAYANI, S.H.